

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian Empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang dapat diambil melalui wawancara, pengamatan langsung, mengamati hasil dan perilaku⁴⁹. Dalam konteks hukum, penelitian empiris mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat nyata.⁵⁰ Penelitian ini terdapat makna sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang mencari fakta guna memastikan suatu hal yang bertujuan mendalami suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan yang menggunakan objek tentang peristiwa ataupun fenomena yang ada pada masyarakat.⁵¹ Dengan menggunakan jenis penelitian empiris ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai dampak *Cashless Society* pada perlindungan konsumen serta kesesuaian dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-yuridis yang mana merupakan metode penelitian hukum yang menggabungkan antara kajian yuridis dengan pengumpulan data empiris dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku

⁴⁹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, Hutrin Kamil, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, dalam Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, 45

⁵⁰ Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 83

secara teoritis.⁵² pendekatan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE terhadap dampak dari fenomena *Cashless Society*. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab isu-isu hukum yang telah dirumuskan. Dengan menilai efektivitas perlindungan hukum dan penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam praktik transaksi non-tunai dengan data dari wawancara, observasi, dan survei Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat aturan tetapi sebagai suatu instrumen yang dapat dianalisis melalui pandangan efisiensi ekonomi⁵³

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai masing-masing sumber adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dengan melakukan proses tanya jawab secara langsung dan disusun dengan sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan persoalan yang diteliti⁵⁴ serta analisis terhadap regulasi yang relevan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini seseorang atau badan yang memberikan informasi yakni pengguna *Cashless*.

⁵² Santoso, A. *Metodologi Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

⁵³ I wayan sudira, hasanudin hidayat. M ali fauzi analisis relevansi teori richard posner dalam pengembangan hukum ekonomi di indonesia : studi kasus pada kontrak bisnis di sektor keuangan”, *Kertha widya : jurnal hukum*, vol. 12, No. 1, 2024, h. 2

⁵⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 66

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan data melalui kepustakaan yang mencakup tentang bahan penunjang sumber data primer yang dapat disebut dengan data sekunder.⁵⁵ Data sekunder ini meliputi Al- Quran, Hadist, Kitab Kitab Fiqh, buku dan jurnal terkait perilaku konsumtif masyarakat menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan prinsip syariah maupun pembahasan mengenai *Cashless Society* itu sendiri .

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, yang mengharuskan peneliti terlibat langsung di lokasi tempat program dilaksanakan.⁶⁷ Untuk dapat memperoleh data lapangan dalam mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung atau mengumpulkan informasi dari responden, kemudian jawaban responden direkam atau direkam dengan alat perekam. Tujuan dari wawancara yang mendalam, terorganisasi, dan tidak terstruktur ini adalah untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang pendapat dan keyakinan responden tentang bagaimana masyarakat non-tunai memengaruhi perilaku konsumen. Peneliti akan mewawancarai 4 responden dengan

⁵⁵ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 118

pembagian 2 responden *impulsif buying* dan 2 responden yang mengalami kebocoran data.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang memungkinkan penelitian terjun langsung ke lapangan guna mengamati dan mencatat segala bentuk aktivitas dan perilaku individu.⁵⁶ Metode observasi diharapkan dapat mengetahui segala sesuatu mengenai subjeknya, karena informasi dan data tidak dapat diungkapkan secara langsung. Data yang dikumpulkan peneliti dengan cara observasi pengaruh *Cashless Society* terhadap perilaku konsumtif masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan, menghimpun dan menganalisis dokumen yakni dokumen tertulis, elektronik dan gambar. Dalam mencari data dalam penelitian ini selain data observasi dan data wawancara, peneliti menggunakan data dokumentasi.⁵⁷ Metode ini guna melengkapi data wawancara dan observasi pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa foto dan gambar.⁵⁸

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses pengimplementasian dan menormalkan secara sistematis dari hasil data observasi, data wawancara, dan

⁵⁶ Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 20

⁵⁷ Dodi Limas, *Metodologi Penelitian: Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut Teknik Penulisan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmy, 2015), 227.

⁵⁸ Alan et al., *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 33

data lainnya sehingga kasus yang sedang diteliti dapat dipahami dan disajikan sebagai hasil dari suatu penelitian. Analisis data yang digunakan ialah dengan menggunakan pola berfikir induktif yakni analisis data yang mengemukakan fakta empiris khusus kemudian ditarik dalam penjelasan umum . Analisis data ini meliputi kegiatan pengelolaan data, pemilihkan kedalam unit tertentu, sintesis data, penelusuran pola, menemukan apa saja yang relevan bagi data yang sudah diperoleh sehingga dapat disajikan kepada orang lain. Analisis penelitian ini dapat dilakukan dari awal hingga akhir dari penelitian.⁵⁹

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif normatif, yang mana penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan norma hukum, peraturan , dan kebijakan yang ada serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Berdasarkan definisi yang diberikan, teknik analisis data adalah metode pemrosesan dan pemetaan data berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian dikaji dan diubah menjadi hasil yang lebih mudah dipahami oleh penulis dan pembaca. Model Miles dan Huberman merupakan metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data:

1. Reduksi data

Proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yaitu, data yang dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi penelitian dikenal sebagai reduksi data. Proses ini melibatkan peringkasan, pemilihan poin-

⁵⁹ Hermimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. 14

poin utama, pemusatan perhatian pada hal-hal yang penting, pencarian tema dan pola, serta penghilangan informasi yang tidak relevan, untuk memberikan perspektif yang lebih baik kepada peneliti dan memfasilitasi pekerjaan mereka pada tahap berikutnya dengan menggunakan data yang direduksi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah direduksi sehingga data dapat terlihat utuh untuk membantu melihat tayangan dari suatu fenomena yang akan membantu seseorang memahami apa yang telah terjadi. Menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur seperti grafik atau tabel untuk memudahkan dalam pemahaman dan analisis. Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dapat memudahkan dalam upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Dengan penambahan data dan verifikasi yang terus-menerus selama penelitian, kesimpulan akan menjadi lebih berdasar (berdasarkan data lapangan). Awalnya, kesimpulan masih samar-samar, awal, dan dipertanyakan berdasarkan bukti yang telah ditinjau. Jika, selama langkah pengumpulan data berikutnya, tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung kesimpulan, kesimpulan tersebut akan dimodifikasi. Namun, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel jika

didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.